



**PENETAPAN**

Nomor 0014/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Laburinci, 07 Juli 1963, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dusun Awaungge, Kelurahan/Desa Laburinci, Kecamatan Pasar Wajo, Kota/Kab, Buton, Pemohon I;
- 2. PEMOHON II**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banabungi, 01 Juli 1962 umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kota/Kab, Buton, Pemohon II;
- 3. PEMOHON III**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Wakoko, 01 Juli 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Kota/Kab Buton, Pemohon III;
- 4. PEMOHON IV**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir banabungi Tahun 1943 umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat di Kota/Kab Buton, Pemohon VI;
- 5. PEMOHON V**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir BauBau, 18 Maret 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Alamat di TERMINAL OEMELE, RT/RW, 025.005, Kel/Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Pemohon V;
- 6. PEMOHON VI**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir laburinci, 03 Agustus 1986 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat di Kota/Kab, Buton, Pemohon VI;
- 7. PEMOHON VII**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir pasarwajo, 25 Agustus 1982 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Baubau, Pemohon VII;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. PEMOHON VIII**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Bau-Bau, 10-07-1984 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kab. Maluku Tenggara Barat, Pemohon VIII;

**9. PEMOHON IX**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Pasar Wajo, 03-03-1976 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Baubau, Pemohon IX;

**10. PEMOHON X**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Pasar Wajo, 21-12-1980 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kota Baubau, Pemohon X;

**11. LA IJE bin LA UDU bin ALMARHUM**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Bau-Bau, 25-05-1979 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Alamat, Mijen RT/RW, 001/002, Kal/Desa Bulongcangkring, Kec. Jekulo Kab. Kudus, Jawa Tengah, Pemohon XI;

Dalam hal ini diwakili oleh **WAHYU PRIANTO, S.H., M.H. SYAWALUDDIN, S.H. dan IHMAN, S.H.** Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA** yang beralamat di Jalan Brigjen Madjid Joenoes No. 105 RT.039 RW.009 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon yang diwakili kuasanya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2021 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2021/PA.Pw, tanggal 29 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ALMARHUM, lahir Banabungi, 01 juli 1923, agama Muslim, berkewarganegaraan Indonesia ;

Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Desember 1994 di Dusun Amaandia, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Laburunci No. 472/3/57 tertanggal 08 februari 2021, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton:

Bahwa, semasa hidupnya ALMARHUM telah menikah 3 (Tiga) kali yaitu dengan:

1. ██████████ Menikah pada tanggal 18 Februari 1941 sesuai nomor surat yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo Nomor.30/ KAU.24.02.1/BA.00/II/2021. Dan berpisah secara cerai Mati;
2. ██████████ Menikah pada tanggal 12 Juni 1945 sesuai nomor surat yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo Nomor.30/ KAU.24.02.1/BA.00/III/2021. Dan berpisah secara cerai Mati;
3. ██████████ Menikah pada tanggal 03 November 1960 sesuai nomor surat yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo Nomor.30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021 dan berpisah secara cerai Mati;

Bahwa Ketiga Pernikahan tersebut dilakukan Sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rujukan pemohon tetang Perkawinan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura;

Bahwa selanjutnya masing-masing dari pernikahan Pewaris Alm LASAFI dan ketiga Istrinya telah memperoleh keturunan / ahli waris sebagai berikut:

1. **ISTRI PERTAMA**( Istri pertama ) / (almarhuma) , pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **\_La Mane S (Pemohon 4)**;
2. **ISTRI KEDUA**( Istri kedua )/(Almarhuma), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak yang bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. [REDACTED] (**Almarhum**), berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474/3/60, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Laburunci, pada tanggal 08 februari 2021, dan memiliki ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

- a) [REDACTED] (Pemohon 9);
- b) [REDACTED] (PEMOHON I1);
- c) [REDACTED] (PEMOHON I0);
- d) [REDACTED] (Pemohon 7);
- e) [REDACTED] (Pemohon 8);

b. [REDACTED].

c. [REDACTED] (Pemohon 2);

d. [REDACTED] (**Almarhumah**), berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474/3/59, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Laburunci, pada tanggal 08 februari 2021, dan memiliki ahli waris sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu:

- a) **PEMOHON V**(Pemohon 5);
- b) **Waode Yeni Patricia** (PEMOHON VI);

e. **La Iydi** (PEMOHON I);

3. [REDACTED] ( Istri Ketiga )/(**Almarhuma**), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **La Ira** (Pemohon 3);

Bahwa Para Pemohon LA MANE S, Zahiba, La IYDI, dan LA IRA merupakan anak Kandung dari Pewaris ALMARHUM dan Para Pemohon HARLIN, LA IJE, HARLINA, SYADAD, DEDEN, PEMOHON V dan WAODE YENI F merupakan cucu dari Lasafili yang dimana orang tua para pemohon LA UDU (ALMARHUM) dan AZIMANI (ALMARHUMAH) Masih merupakan anak kandung dari Pewaris (ALMARHUM);

Bahwa Para pemohon ahli waris hidup rukun dan masih menjaga hubungan kekeluargaan walaupun ibu sebgaimana pesan almarhum ALMARHUM yang harus tetap akur menjaga hubungan kekeluargaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama hidup Almarhum Safili telah mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2237/K/Pdt./1986. sebagai berikut:

1. Seluas 100 x 100m<sup>2</sup>. Yang terletak di kampung laburinci desa banabungi, kecamatan pasar wajo , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : kebun la ode anharu;

Sebelah Timur : kali banabungi;

Sebelah Selatan : kebun la candu;

Sebelah Barat : jalan raya banabungi-dongkala

2. Seluas 700 x 90 m<sup>2</sup>, yang terletak di kampung laburinci desa banabungi, kecamatan pasar wajo , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kebun La Candu;

Sebelah Timur : Kali Banabungi;

Sebelah Selatan : Kebun La Banumbu;

Sebelah Barat : Kebun La Surudi;

Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum ALMARHUM:

Bahwa sebagaimana di jelaskan dalam QS. Annisa Ayat 7 "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
2. Menetapkan ALMARHUM (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1994 di Dusun Amaandia, desa laburinci, kecamatan pasarwajo, kabupaten Buton:
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris ALMARHUM adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. [REDACTED] merupakan anak kandung dari Pewaris ALMARHUM;

b. [REDACTED] merupakan cucu dari Lasafili yang dimana orang tua para pemohon [REDACTED] ( ALMARHUM ) dan AZIMANI (ALMARHUMAH) Masih merupakan anak kandung dari Pewaris (ALMARHUM);

4. Menetapkan harta warisan ALMARHUM adalah : 2 BIDANG TANAH;
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon yang diwakili kuasanya menyerahkan asli surat permohonan, asli Surat Kuasa kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati para Pemohon yang diwakili kuasanya untuk memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa para Pemohon yang diwakili kuasanya dalam persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya dan atas pertanyaan Hakim, selanjutnya para Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan mencabut permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon yang diwakili kuasanya telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini menguasai kepada **WAHYU PRIANTO, S.H.,M.H. SYAWALUDDIN, S.H. dan IHMAN, S.H.** Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA** yang beralamat di Jalan Brigjen Madjid Joenoes No. 105 RT.039. RW.009, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 0013/SK/Pdt.P/2021/ PA Pw, tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati para Pemohon yang diwakili kuasanya untuk memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut para Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon yang diwakili kuasanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu maksud para Pemohon yang diwakili kuasanya untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan para Pemohon yang diwakili kuasanya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0014/Pdt.P/2021/PA. Pw dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Sudirman, S.H.**

**Sumar'um, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- |                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. | 30.000,00 |
| 2. A T K            | Rp  | 50.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)